

BAB II

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG AKAD *ISTISHNA'*

2.1. Biografi Imam Abu Hanifah

2.1.1. Nasabnya

Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H/699 M. Demikianlah menurut yang *masyhur* (مشهور). Nama beliau dari kecil sebenarnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayahnya keturunan dari bangsa Persia (Kabul, Afganistan), akan tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Dengan ini teranglah bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa Arab melainkan beliau dilahirkan ditengah-tengah bangsa Persia.¹⁹

Beliau lebih populer dipanggil dengan sebutan nama Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang dinamakan Hanifah, ini menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang lain, sebab ia mendapatkan gelar Abu Hanifah, karena ia adalah orang yang rajin dalam melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh melakukan kewajibannya dalam beragama. Karena perkataan "*Hanif*" (حنيف) dalam bahasa Arab itu artinya adalah "cenderung" atau "condong" kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa sebab ia mendapatkan gelar dengan "Abu Hanifah" itu lantaran dari eratnya berteman dengan "tinta". Karena perkataan

¹⁹Munawar Khalil, *biografi Empat Serangkai Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, Cet. 4, hlm. 19.

“Hanifah” (حنيفة) menurut *lughat* (لغات) Irak artinya adalah “dawat” (دوات) atau “tinta”. Yakni ia dimana-mana senantiasa membawa *dawat* guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para gurunya atau lainnya. Dengan demikian ia mendapatkan gelar Abu Hanifah.²⁰

2.1.2. Pertumbuhan dan Kehidupannya

Sebagian besar hidup Abu Hanifah semasa dengan kekuasaan Bani Umayyah, sisanya dalam masa Bani Abbasiyah. Ia lahir dalam masa kekuasaan Bani Umayyah di era pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan meninggal dunia pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah di bawah pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur.

Kehidupan Abu Hanifah tak lepas dari masyarakatnya atau disalah satu sudutnya. Ia hidup bahkan di jantung dan pusat kota. Ia hidup di ibukota Baghdad tempat berkumpulnya ilmu dan para ulama, tempat bersemayamnya kajian dan para pengkaji, diskusi dan ahli diskusi, trend-trend budaya yang beragam disuatu saat dan yang bertentangan disaat yang lain.²¹

Wilayah ini memiliki warisan sejarah. Dari segi ilmiah penduduknya memiliki kesiapan tinggi dalam mengkaji dan menalar, ditambah lagi hijrahnya para ulama ke wilayah ini, khususnya ke Baghdad, sesudah dijadikan oleh khilafah Abbasiyah sebagai basis pemerintahan, tak pelak Irak bertambah kuat dan strategis.

²⁰Ibid., hlm. 19-20.

²¹Ibid., hlm. 21.

Ketika itu, di Irak terdapat banyak perbudakan. Trend nyanyian berkembang dan sebagian orang menjadikannya sebagai sarana untuk minum-minuman keras. Masyarakat masa itu telah dihadapkan pada berbagai permasalahan yang amat kompleks yang membutuhkan lembaga-lembaga yang menangani bidang masing-masing. Butuh adanya penangan secara islami dan pedoman terhadap batasan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Tak mengherankan jika Irak didominasi oleh mazhab *ahli ra'yi* (أهل الرَّعْيِ), tak mengherankan pula jika kita jumpai pemikiran Abu Hanifah terpengaruh oleh berbagai kondisi masyarakat ini, yakni pemikiran yang cenderung *rasionalis*.²²

Disamping menganut aliran *rasional*, Abu Hanifah dikenal sangat *wara'* (ورع) dan taqwa. Ia sering melakukan pengembaraan untuk mendapatkan hadist. Ketika ia berumur 16 tahun, yaitu pada tahun 96 H, Abu Hanifah pergi haji bersama ayahnya dan bertemu dengan Abdullah bin Harist az-Zubaidi. Dari ulama hadist ini ia meriwayatkan sabda Nabi SAW: “Barangsiapa mendalami agama (*tafaqqahu*) (تَفَقَّهَ), maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya dan memberinya rizki secara yang tidak disangka”. Karenanya tidak benar dakwaan sementara orang yang menuduh Abu Hanifah tidak meriwayatkan hadist, kecuali tujuh belas hadist saja. Dalam riwayat yang *mu'tabar* (معتبر) disebutkan bahwa Abu Hanifah meriwayatkan sendiri sebanyak 215 hadist selain hadist-hadist yang juga

²²Ibid., hlm. 22.

diriwayatkan oleh para imam yang lainnya. Abu Muayyid Muhammad bin Mahmud al-Khawarizmi (wafat tahun 226 H), mengumpulkan *musnad* (مسند) Abu Hanifah setebal 800 halaman yang diterbitkan di Mesir 1326 H.²³

2.1.3. Kepribadian dan Sifat-Sifatnya

Abu Hanifah dikenal jujur dan tidak suka banyak omong, akrab dengan sahabat-sahabatnya dan tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Ia bekerja sebagai penjual kain dan hidup dari hasil kerjanya sendiri. Ia juga tidak menyukai pembicaraan duniawi, akan tetapi jika ditanya soal agama, dengan suka-cita ia menguraikannya secara panjang lebar dan semangat. Ketika Sufyan ats-Tsauri ditanya tentang ketidaksukaan Abu Hanifah menggunjing orang, ia mengatakan: “akalnya lebih cerdas untuk dipengaruhi hal-hal yang menghapuskan kebaikan-kebaikannya”.²⁴

Tentang ke-*wara'*-an Abu Hanifah, ia menolak jabatan hakim (*qadhi*) (قاضي) pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Yazid bin Hubairah gubernur Irak pada pemerintahan Bani Umayyah, menyiksanya karena tetap menolak menjadi hakim. Pada pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua dari Bani Abbas, ia dipanggil untuk pindah ke Baghdad. Saat itu al-Mansur memaksa dan bahkan bersumpah agar Abu

²³Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, Cet. 2, hlm. 84.

²⁴Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyah*, Terj. Husein Muhammad, “Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang sejarah”, Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet. 1, hlm. 75-76.

Hanifah menerima untuk diangkat sebagai hakim, tetapi ia juga bersumpah tidak akan menjabat selamanya.²⁵

Abu Hanifah begitu sadar bahwa masa depan *fiqh* (فقه) harus bebas dari kekangan penguasa. Sebab hanya dengan menghindari ikatan-ikatan kedudukan ia dapat leluasa mengembangkan kajian-kajian *fiqhiyyah* (فقهية). Itulah sebabnya Abu Hanifah memperjuangkan kebebasan berpendapat dengan segala kekuatan yang dimilikinya.²⁶ Demikianlah dalam diri Abu Hanifah berkumpul ilmu orang *rasionalis* yang paling *masyhur* (مشهور) dan orang *wara'* (ورع) paling *wara'* (ورع).

2.1.4. Pengembaraan Menuntut Ilmu

Abu Hanifah belajar *fiqh* dan hadist dari Hammad, selain dari Ibrahim an-Nakha'i dan asy-Sya'bi. Tapi masa belajarnya dengan Ibrahim an-Nakha'i dan asy-Sya'bi, tidak selama belajar di Hammad. Abu Hanifah belajar di Hammad selama 22 tahun. Setelah berumur 40 tahun, beliau pisah untuk mengakar sendiri di Masjid Kufah.²⁷

Dalam sebuah riwayat disebutkan, Abu Hanifah berkata kepada Abu Mansur tentang bagaimana ia mempelajari *fiqh*. "Ibrahim meriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, Mansur berkata: "kamu telah membekali dirimu wahai Abu

²⁵Ibid., hlm. 85.

²⁶Ibid.

²⁷Ahmad asy-Syurbasy, *al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Empat Mutiara Zaman", Jakarta Timur: Pustaka Qalami, 2003, Cet. 1, hlm. 27-28.

Hanifah, sesuai dengan keinginanmu, dari orang-orang yang suci, bersih dan diberkahi”.²⁸

Abu Hanifah dikenal memiliki banyak ilmu Syari’ah dan Bahasa Arab. Dari dia sendiri diriwayatkan beberapa wajah bacaan al-qur’an.²⁹ Keahliannya dalam *fiqh* mendapatkan kesaksian dan pujian-pujian dari ulama *salaf* (سلف) terhadap Abu Hanifah, diantaranya:

Imam Syafi’i berkata, “semua orang dalam ilmu *fiqh* mengindik kepada Abu Hanifah”. Dalam riwayat lain disebutkan, “siapa yang ingin mengerti tentang *fiqh* maka hendaklah belajar kepada Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, sebab semua orang dalam masalah *fiqh* mengindik kepadanya”.

Termasuk contoh-contoh yang menunjukkan penghormatan lama *salaf* (سلف) kepada Abu Hanifah adalah bahwa ketika saudara Sufyan ats-Tsauri meninggal dunia, orang-orang datang berziarah. Abu Hanifah pun datang ber-*ta’ziyah* (تعزية) . Sufyan berdiri menghormati beliau, lalu mempersilahkan duduk ditempatnya dan dia duduk dibelakang Abu Hanifah.³⁰

Abu Yusuf, adalah salah satu sahabat utama Abu Hanifah mengatakan, “saya tidak pernah melihat orang yang lebih ahli dalam

²⁸Ibid., hlm. 27.

²⁹Abdullah Mustafa al-Maraghi., Op. Cit., hlm. 73.

³⁰Ibid., hlm. 63-64.

menafsirkan hadist selain Abu Hanifah. Ia sangat cermat dan kritis dalam menilai kesahihan suatu hadist.”³¹

2.1.5. Imam Abu Hanifah Menjadi Ulama

Kabar buruk terhembus dari Basrah untuk Syaikh Hammad, seorang keluarga dekatnya telah wafat, sementara ia menjadi salah satu ahli warisnya. Ketika ia memutuskan untuk pergi ke Basrah ia meminta Abu Hanifah untuk menggantikan posisinya sebagai pengajar, pemberi fatawa dan pengarah dialog.

Saat Abu Hanifah menggantikan posisi Syaikh Hammad, ia dihujani oleh pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak sebagian belum pernah ia dengar sebelumnya, maka sebagian ia jawab dan sebagian ia tangguhkan. Ketika Syaikh Hammad datang dari Basrah ia segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ditangguhkan, yang tidak kurang dari 60 pertanyaan, 40 diantaranya sama dengan jawaban Abu Hanifah, dan berbeda pendapat dalam 20 jawaban.

Dari peristiwa ini ia merasa bahwa masih banyak kekurangan yang ia rasakan, maka ia memutuskan untuk menunggu sang guru di *halaqah* ilmu, sehingga ia dapat mengoreksikan kepadanya ilmu yang telah ia dapatkan, serta mempelajari ilmu yang belum diketahuinya.

Ketika umurnya menginjak usia 40 tahun, gurunya Syaikh Hammad telah wafat, maka ia segera menggantikan gurunya.

³¹Ibid., hlm. 74.

Abu Hanifah tak hanya mengambil ilmu dari Syaikh Hammad, tetapi juga banyak ulama selama perjalanan ke Makkah dan Madinah, diantaranya Malik bin Anas, Zaid bin Ali, dan Ja'far ash-Shadiq yang mempunyai konsen besar terhadap masalah *fiqh* dan hadist.³²

2.1.6. Murid-Murid Imam Abu Hanifah

Diantara murid-murid Imam Abu Hanifah yang terkenal yang kemudian menjadi ulama besar yaitu:

Pertama, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari al-Kufi yang lahir pada tahun 113 H dan meninggal pada tahun 182 H. Untuk pertama kali, Abu Yusuf belajar kepada ibn Abi Laila selama 9 tahun. Selanjutnya ia berguru kepada Abu Hanifah sehingga jadilah Abu Yusuf seorang *faqih* (فقيه), ulama dan *hafidz* (حافظ) (ahli hadist). Ia sempat menjabat menjadi *qadhi* atau hakim, dalam beberapa masa kekhalifahan Abbasiyah. Ia menulis banyak kitab tentang masalah-masalah ibadah, jual-beli, *hudud* (حدود) (hukum pidana) dan lainnya. Kitabnya yang paling terkenal adalah "*al-Kharaj*" (الخراج) yang ditulis atas permintaan khalifah ar-Rasyid. Kitab ini dianggap sebagai referensi utama Ekonomi Islam. Kitab yang lainnya adalah "*al-Atsar*" (الأثر) dan "*al-Raad 'ala Sairi al-Auza'I fi*

³²Imaam Abu Hanifa (R.A.), Biography of One of The Four Great Imaams.

(الراد علي سير الأوزاع في ما حال فيه أبو Mahala fih Abu Hanifah”

(حنيفة dan lainnya.³³

Kedua, Abu Abdillah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani yang lahir pada tahun 132 H dan meninggal pada tahun 189 H. Ia cukup lama belajar dengan Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah meninggal dunia, asy-Syaibani baru berumur 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa beliau menuntut ilmu dan *faqih* sejak usia belia. Asy-Syaibani ahli dalam pemecahan istilah dan ilmu berhitung. Ia konsisten dengan pekerjaan menulis dan menghasilkan banyak kitab, diantaranya: *al-Mabsuth* (المبسوط), *az-Ziyadat* (الزيادات), *al-Jami' al Kabir* (الجامع الكبير), *al-Jami' as-Shaghir* (الجامع الصغير), *as-Sair al-Kabir* (السير الكبير), *as-Sair as-Shaghir* (السير الصغير), *ar-Raad 'ala Ahli al-Madinah* (الراد علي أهل المدينة), dan lainnya.³⁴

Ketiga, Zaufar bin Huzail yang lahir pada tahun 10 H dan meninggal pada tahun 158 H. Zufar lebih dulu belajar kepada Abu Hanifah, baru kemudian kepada Abu Yusuf dan asy-Syaibani. Ia tergolong seorang murid yang terkenal ahli *qiyas*. Ia seorang yang baik pendapat-pendapatnya dan pandai mengupas soal-soal keagamaan serta ahli ibadah.³⁵ Zufar pernah menjabat hakim di Bashrah. Pada mulanya, banyak ulama yang benci dan berburuk sangka kepada Abu Hanifah. Zufar lalu menerangkan dan menjelaskan kepada mereka secara menakjubkan sehingga mereka simpati

³³ Ahmad asy-Syurbasy., Op. Cit., hlm. 31.

³⁴ Ibid.

³⁵ Munawir Khalil., Op. Cit., hlm. 36.

kepadanya. Ia melakukan hal ini secara berkelanjutan. Akhirnya banyak orang-orang yang dulu benci menjadi suka kepada Abu Hanifah.³⁶

Keempat, Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'iy al-Kuti yang meninggal dunia pada tahun 204 H. Ia sangat terkenal dalam meriwayatkan hadist. Ia adalah seorang murid sekaligus sahabat Abu Hanifah. Ia menjabat sebagai seorang *qadhi* (قاضي) di Kufah pada tahun 194 H dan menulis beberapa kitab antara lain: *Aadab al-Qadhi* (أدب القاضي), *al-Khishai* (الخصائل), *Ma'ani al-Iman* (معنى الإيمان), *an-Nafaqat* (النفقات), *al-Kharaj* (الخراج), *al-Faraidh* (الفرائض), *al-Washaya* (الوصايا), *al-Mujarraddan al-Amali* (المجردا العملي).³⁷

2.1.7. Pemikiran Abu Hanifah

Pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah dalam bidang *fiqh* diantaranya:

Pertama, mempermudah dalam hal urusan ibadah dan muamalah. Misalnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika badan atau pakaian terkena najis, maka boleh dibasuh dengan barang cair yang suci, seperti air bunga mawar, cuka, dan tidak terbatas pada air saja.³⁸ Dalam hal zakat Abu Hanifah membolehkan zakat dengan nilai uang sesuai dengan banyaknya kadar zakat.³⁹

³⁶Ahmad asy-Syurbasy., Op. Cit., hlm. 31.

³⁷Ibid., hlm. 34.

³⁸Ibid., hlm. 35.

³⁹Ibid.

Kedua, berpihak pada yang fakir dan lemah. Contohnya Abu Hanifah mewajibkan zakat pada perhiasan emas dan perak, sehingga zakat itu dikumpulkan untuk kemaslahatan orang-orang fakir. Abu Hanifah berpendapat, orang yang mempunyai hutang itu tidak wajib membayar zakat jika hutangnya lebih banyak dari uangnya. Ini menunjukkan belas kasihnya kepada orang yang punya hutang.⁴⁰

Ketiga, membenaran atas tindakan manusia sesuai dengan banyaknya kadar kemampuannya. Abu Hanifah berusaha menjadikan amal manusia itu benar dan diterima selagi memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya ia berpendapat bahwasannya Islamnya anak kecil yang berakal tapi belum *baligh* (بالغ) dianggap sebagai Islam yang benar seperti halnya orang dewasa.⁴¹

Keempat, menjaga kehormatan manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Karena itu Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali nikah bagi perempuan yang *baligh* (بالغ) dan dewasa atas orang yang dicintai, baginya hak untuk menikahkan dirinya sendiri dan nikahnya sah.⁴²

Kelima, kendali pemerintah ditangan seorang imam (penguasa). Karena itu, kewajiban seorang imam (pemimpin secara syari'at) untuk mengatur kekayaan umat Islam yang membentang luas di atas bumi untuk kemaslahatan umat. Kewajiban lainnya adalah pengaturan kepemilikan

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid., hlm. 36.

⁴²Ibid.

tanah mati (bebas) bagi yang mengolahnya yaitu menjadikannya lahan siap pakai.⁴³

Pemikiran beliau pun mulai tergugah dan terbentuk dalam satu paradigma yang kuat, ketika beliau menaruh perhatian pada ilmu pengetahuan dan berbagai pendapat peninggalan para sahabat Irak. Hingga menjadikan beliau berdialog dan berdebat dengan penganut agama dan aliran yang berbeda. Semua itu dilakukan ketika beliau menginjak usia remaja. Pilihan yang dilakukan oleh Abu Hanifah muda ini dilandasi oleh meratanya sistem penyebaran ilmu agama di tangan para sahabat dan *tabi'in* pada masa itu, di sisi lain di landasi oleh keaktifan beliau ketika banyak mengikuti perdebatan dan dialog dengan aliran-aliran yang menyimpang.⁴⁴

Kaidah-kaidah brilian dan selaras inilah yang membuat Abu Hanifah layak mendapat gelar “*Imam Ahlu ar-Ra'yi*”. Ini tidak berlebihan karena beliau telah berjuang dan berusaha keras menggunakan *qiyas* pada hukum-hukum yang tidak ada dasarnya dalam *nash*. Selain itu Abu Hanifah juga menguasai ilmu ber-*istimbath* (استمباط) (menggali hukum) dari hadist, sehingga dapat mengambil kesimpulan yang bermanfaat bagi umat dan tidak bertentangan dengan *nashnya*.

Pendapat Imam Abu Hanifah yang berkaitan dengan *fiqh* lainnya yaitu, bahwa benda wakaf masih tetap milik *wakif* (واقف) . Kedudukan wakaf dipandang sama dengan kedudukan ‘*ariyah* (عارية) (pinjam-

⁴³Ibid.

⁴⁴Dr. Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Abu Hanifah*, Jakarta: Zaman, 2013, Cet. 1.

meminjam). Karena masih tetap milik *wakif*, benda wakaf dapat dijual, diwariskan, dan di-*hibah*-kan *wakif* kepada yang lain, kecuali wakaf untuk masjid, wakaf yang diputuskan berdasarkan keputusan hakim, wakaf wasiat dan wakaf yang diikrarkan. Secara tegas wakaf itu terus dilanjutkan meskipun *wakif* telah meninggal dunia.

Bahwa perempuan boleh menjadi hakim di pengadilan yang tugasnya khusus menangani perkara perdata, bukan perkara pidana. Alasannya, karena perempuan tidak boleh menjadi saksi pidana, ia hanya dibenarkan menjadi saksi perkara perdata. Karena itu menurutnya, perempuan hanya boleh menjadi hakim yang menangani perkara perdata. Dengan demikian metode *ijtihad* yang digunakannya adalah *qiyas* dengan menjadikan kesaksian sebagai *al-ashl* dan menjadikan hakim perempuan sebagai *al-far'i* (الفرع).

2.1.8. Karya-Karya Abu Hanifah

Perlu diketahui bahwa Imam Abu Hanifah tidak pernah menulis kitab tentang madzhabnya. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa “*risalah*” (رسالة) kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti *risalah* yang dinamakan *al-Fiqh al-Akbar* (فقه الأكبر) dan *al-'Alim wa al-Muta'allim* (العلم والمتعلم).⁴⁵ Walau demikian madzhabnya sangat populer dan tersebar

luas. Ini karena hasil perjuangan murid-murid Abu Hanifah dalam

⁴⁵Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, Cet. 2, hlm. 77-78.

mengembangkan dan menyebarluaskan pemikirannya terutama pada *istimbath* yang ia rumuskan.

Diceritakan bahwa Imam Abu Yusuf merupakan orang yang pertama menulis beberapa buku berdasarkan madzhab Hanafi dan menyebarkannya ke berbagai daerah untuk dipelajari. Demikian pula halnya dengan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani banyak menimba ilmu dari Abu Hanifah dan menyebarkan pemikiran-pemikiran beliau melalui karya-karyanya. Dari sejumlah sumber menyebutkan, bahwa Abu Hanifah sendiri tidak meninggalkan karya atau buku yang ditulisnya langsung, kecuali apa yang dinukil oleh para murid beliau.⁴⁶

Abu Zahrah, menceritakan bahwa penulisan di bidang *ushul fiqh* untuk pertama kalinya disusun oleh murid Imam Abu Hanifah. Hal senada juga disebutkan oleh pengikut dan para muridnya. Diantara murid Abu Hanifah yang paling terkenal dan merupakan orang yang pertama menulis buku *ushul fiqh* berdasarkan pandangan Abu Hanifah adalah Imam Abu Yusuf (w. 182 H). Dan karya Abu Yusuf ini pada akhirnya menjadi pegangan madzhab Hanafi, dalam *ushul fiqh*.⁴⁷

Menurut penuturan Imam Nadim sebagaimana dikutip oleh Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, bahwa Abu Yusuf dan Zufar adalah dua orang murid yang sangat berjasa dalam merumuskan dan mengembangkan pemikiran Abu Hanifah dan madzhab *ushul* Hanafi. Abu Yusuf sendiri banyak menghasilkan karya-karya yang didasarkan kepada madzhab Hanafi,

⁴⁶Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, Cet. 1., hlm. 21.

⁴⁷Ibid.

seperti kitab *az-Zakah*, *ash-Shiyam*, *al-Faraidh*, *al-Hudud*, *al-Kharaj*, dan *al-Jami'*. Dan diantara karya Abu Yusuf yang terkenal adalah kitab *al-Kharaj*.⁴⁸

Selain Abu Yusuf dan Zufar, Muhammad Ibn Hasan asy-Syaibani juga salah seorang murid Abu Hanifah yang terkenal dan berjasa dalam mengembangkan madzhab Hanafi.

2.1.9. Ketokohan Imam Abu Hanifah

Menurut riwayat yang telah banyak diriwayatkan oleh sebagian ulama ahli hadist bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “jika ilmu pengetahuan itu tergantung di bintang *tsuraya* (ثريا) niscaya akan dicapai oleh beberapa orang keturunan dari bangsa Persia”. Berhubung dengan adanya hadist ini, diantara para ulama ada yang memberi keterangan bahwa hadist ini mengandung *basyirah* (berita gembira) dari Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan kata-kata “beberapa orang keturunan dari bangsa Persia” itu antara lain ialah Imam Abu Hanifah. Karena beliau adalah seorang dari keturunan bangsa Persia dan beliau pun dikala hayatnya tidak ada seorangpun yang bisa membandingi tentang ilmu pengetahuannya, kecerdasan pikirannya, keluhuran budinya, dan keteguhan jiwanya.⁴⁹

⁴⁸Ibid.

⁴⁹Hadits yang tersebut itu diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam al-Hilyah dan Abu Hurairah dan oleh as-Sairazi dalam al-Alqab dari Qais bin Sa'ad dengan sanad yang dhaif (lemah). Sekalipun demikian, menurut kata as-Suyuti berhubung dengan adanya hadits itu berasal dari riwayat yang sah. Dan dalam riwayat yang lain adalah dengan susunan kata: “Jika sekiranya iman itu di bintang *tsuraya*, niscaya akan dicapai oleh beberapa orang dari Persia”. Dalam riwayat ini terdapat kata “iman”, bukan kata “ilmu”. Dan riwayat ini dalam kitab al-Jami' as-Shaghir oleh Imam as-

Sepanjang riwayat, bahwa madzhab Hanafi, dikembangkan oleh sahabat yang sekaligus murid beliau, diantaranya Imam Abu Yusuf dan Imam Zufar. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid menjabat sebagai kepala negara bagi dunia islam, beliau menyerahkan urusan kehakiman kepada Imam Abu Yusuf. Maka segenap urusan kehakiman dalam kerajaan ar-Rasyid ada ditangan kekuasaannya. Urusan resmi di tiap-tiap kota pada masa itu, seperti Iraq, Khurasan, Syam, Mesir, bahkan sampai ke Tapal batas Afrika beliau serahkan kepada orang yang dipercayainya. Beliau tidak menyerahkan jabatannya itu, melainkan kepada orang yang menjadi sahabatnya dan yang sependirian dengan madzhabnya (madzhab Hanafi).⁵⁰

Dengan terpilihnya Abu Yusuf sebagai *qadli*, maka segenap *qadli* dan hakim di segenap daerah dan kota dikala itu pada umumnya yang terdiri dari para ulama yang bermadzhab Hanafi menjadi gemar mempelajari kitab-kitab yang beraliran Hanafi, karena ingin mendapatkan kedudukan atau pangkat. Demikian permulaan tersiarnya aliran madzhab Imam Abu Hanifah.⁵¹

Selanjutnya madzhab Imam Hanafi baru dikenal oleh orang Mesir sesudah tahun 164 H. Karena dikala itu telah diangkat oleh kepala negara al-Mahdi seorang *qadli* yang bermadzhab Hanafi yang mula-mula menyiarkan madzhab Hanafi di Mesir. Terutama selama pemerintahan islam ada

Sayuti diberi tanda yang berarti diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan at-Turmuذي dari sahabat Abi Hurairah. Munawar Khalil. Op., cit., hlm. 80.

⁵⁰Ibid., hlm. 80.

⁵¹Ibid., hlm. 81.

ditangan para kepala negara dari keturunan Abbasiyyah, makin berkembanglah madzhab ini di Mesir sampai tahun 358 M.⁵²

Tatkala Mesir berada di tangan kekuasaan para raja keturunan Fatimiyyah. Di bawa pula kesana aliran madzhab mereka yaitu madzhab Syi'ah al-Ismailiyyah. Tidak saja madzhab ini tersiar di sana karenanya, tetapi kedudukan *qadli* dipengaruhi juga oleh madzhab itu . Bahkan madzhab Syi'ah pernah menjadi madzhab pemerintahan dengan resmi.⁵³

Setelah pemerintahan Mesir jatuh ke tangan al-Ayyubi, mereka menindas dan mengikis habis madzhab tersebut. Kemudian kerajaan al-Ayyubi mendirikan sekolah-sekolah untuk mencetak ulama di masa mendatang yang mengikuti madzhab Syafi'I dan Maliki. Sultan Salahuddin al-Ayyubi juga mendirikan sekolah untuk memberikan pengajaran madzhab Hanafi. Sejak saat itu madzhab Hanafi mendapat kekuatan kembali untuk berkembang di tengah-tengah Mesir. Pada tahun 641 H, Sultan Saleh Najmuddin mendirikan madrasah madrasah yang dinamakan madrasah ash-Shalhiyyah. Dalam madrasah ini diberikan pengajaran-pengajaran empat madzahib yang masyhur, yaitu madzhab Hanafi, Syafi'I, Maliki, dan Hambali sebagai tindakan pembalasan untuk membasmi aliran-aliran madzhab yang lain.⁵⁴

Pada umumnya penduduk di Afrika (Algeria, Tunisia dan Tripoli) adalah pengikut mazhab Hanafi yang dibawa oleh Ibnu Farukh Abu Muhammad al-Farisi. Kemudian ia menyerahkan urusan kehakiman kepada

⁵²Ibid.

⁵³Ibid.

⁵⁴Ibid., hlm. 82.

Assad bin Farrat bin Sinan yang dapat mengembangkan aliran mazhab Hanafi di sana. Demikian sehingga datang kesana al- Mu'iz bin Badis dengan membawa aliran mazhab Maliki lalu dapat menarik sebagian besar penduduknya untuk memeluk mazhab Maliki. Namun masih ada sebagian kecil dari mereka yang masih tetap menganut mazhab Hanafi.⁵⁵

Keluarga raja di Tunisia adalah pengikut mazhab Hanafi. Urusan kehakiman di sana diserahkan kepada dua *qadli* yang beraliran Hanafi dan Maliki. Demikian pula mufti besar di sana juga ada dua, yaitu yang bermazhab Hanafi dan yang bermazhab Maliki. Tetapi yang bertanggung jawab keseluruhannya ialah yang bermazhab Hanafi.⁵⁶

Sepanjang riwayat setelah Mesir jatuh ke tangan kekuasaan bangsa Turki, maka kedudukan *qadli* dan urusan kehakiman diserahkan kepada ulama yang bermazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi bagi pihak kerajaan Usmaniyyah dan bagi segenap pembesar negara. Dengan demikian bahwa sebagian besar pendudu Mesir terpengaruh oleh mazhab Hanafi dengan tujuan agar mudah mendapatkan kedudukan *qadli* atau hakim. Sekalipun demikian nama mazhab Hanafi tidaklah begitu tersiar ke dusun-dusun dan ke hulu-hulu Mesir tetapi terbatas di dalam kota saja. Kebanyakan penduduk Dusun dan Hulu daerah Mesir tetap bermazhab Syafi'i.⁵⁷

Selanjutnya mazhab Hanafi tersiar dan berkembang di negeri-negeri Syam, Iraq, India, Afganistan, Kaukasus, Turki dan bahkan negeri-negeri

⁵⁵Ibid.

⁵⁶Ibid., hlm. 83.

⁵⁷Ibid.

yang lain . Demikianlah diantara riwayat tersiarnya mazhab Imam Hanafi di dunia ini.

2.2. Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Akad *Istishna'*

2.2.1. Konsep *Istishna'* Menurut Imam Abu Hanifah

Secara bahasa *istishna'* berarti *thalab ash-Shun'i* (minta dibuatkan). Sedangkan menurut istilah *syara'*, *istishna'* berarti meminta untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan syarat-syarat tertentu untuk diserahkan pada masa yang akan datang.⁵⁸

Jika dianalogkan (di-*qiyas*-kan), maka jual beli ini tidak diperbolehkan. Jual beli *istishna'* termasuk jual beli barang yang tidak ada (*Bai' al-Ma'dum*) dan Rasulullah melarang jual beli semacam ini. Oleh karena itu, *qiyas* tidak digunakan oleh Abu Hanifah untuk berijtihad mengenai landasan hukum diperbolehkannya jual beli *istishna'*. Menurut Imam Abu Hanifah jual beli *istishna'* diperbolehkan dengan alasan *istihsan*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*'urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya.⁵⁹

Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual beli *istishna'* menjadi sah. Rukun yang harus di penuhi, yakni pemesan (*mustashni'*), penjual atau pembuat (*shani'*), barang atau obyek (*mashnu'*) dan *sighat* (*ijab dan qabul*). Adapun syarat-syarat jual beli *istishna'* yaitu:

⁵⁸Imam 'ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, Jilid 6, Qahirah: Daar al-Hadits, 2005, hlm. 95. Lihat juga Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Daar al-Muhtar syarh Tanwir al-Abshar*, Beirut: Daar al-Kitab al-Amaliyyah, 2005, hlm. 474.

⁵⁹Syamsuddin asy-Syarkhasi, *al-Mabsuth*, Juz. 11, Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1989, hlm. 138.

بَيَانُ جِنْسِ الْمَصْنُوعِ وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا بِدُونِهِ

“Adanya kejelasan barang atau obyek (*mashnu'*) baik jenis, macam, ukuran dan sifatnya. Karena sesungguhnya tanpa semua ini akad *istishna'* menjadi tidak sah.”

ان يَكُنْ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ التَّعَامُلُ بَيْنَ النَّاسِ

“Obyek *istishna'* merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia.”

أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ أَجَلٌ , فَإِنْ ضَرَبَ لِلْإِسْتِصْنَاءِ أَجَلًا , صَارَ سَلْمًا حَتَّى يُعْتَبَرَ فِيهِ شَرَايِطُ السَّلْمِ , وَهُوَ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ , وَلَا خِيَارَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَلَّمَ الصَّانِعُ الْمَصْنُوعَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَ عَلَيْهِ فِي السَّلْمِ (وَهَذَا) قَوْلُ أَبِي هَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

“Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam sehingga berlakulah ketentuan-ketentuan akad salam...”⁶⁰

Menurut Abu Hanifah, apabila jangka waktu ditetapkan berarti sama saja dengan jual beli *salam* (penentuan jangka waktu menjadi sebuah keharusan dalam akad *salam*), karena yang dinilai adalah maknanya bukan lafaz-nya.

Dengan sahnya akad *istishna'* berimplikasi pada tetapnya kepemilikan barang yang telah dipesan bagi pemesan (*mustashni'*) sesuai dengan spesifikasi atau syarat-syarat yang telah ditentukan di awal akad.

⁶⁰Imam 'ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi. Op. Cit., hlm. 97-98.

Sedangkan bagi pembuat atau penjual (*shani'*) berhak menerima harga barang atau modal dari pemesan (*mustashni'*).

Setiap pihak memiliki hak pilih (hak *khiyar*) untuk melangsungkan, membatalkan atau meninggalkan *akad* tersebut, sebelum pemesan (*mustashni'*) melihat barang yang dipesan. Jika pembuat (*shani'*) menjual barang pesanan (*mashnu'*) sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. Karena *akad* ini bersifat tidak mengikat. Jika pembuat telah membawa barang pesanan tersebut dan telah dilihat olehnya, maka hak *khiyar*-nya menjadi gugur, karena ia telah merelakannya kepada pemesan sehingga ia mengirimkan kepadanya. Bagi pemesan yang telah melihat barang pesanan yang dibawa oleh pembuat, apabila barang itu sesuai dengan spesifikasi yang dinginkannya maka ia tidak memiliki hak *khiyar*. Sedangkan apabila barang yang dibawa *shani'* tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh *mustashni'* maka pemesan mempunyai hak *khiyar* untuk membatalkan kontrak.

2.2.2. *Istimbath* Hukum Imam Abu Hanifah Dalam Menetapkan Waktu Penyerahan Barang Pada Akad *Istishna'*

1. Dasar-Dasar Metodologi *Istimbath* Hukum Imam Abu Hanifah

Mengenai metodologi perumusan hukum-hukum (*fiqh*) yang digunakan Abu Hanifah, tidak banyak diketahui seperti para imam *mujtahid* yang lain. Cara-cara Abu Hanifah dalam menjawab persoalan-persoalan *fiqh* menunjukkan bahwa ia memang ahli dalam metodologi *fiqh* (*ushul al-fiqh*), walaupun ia tidak menulis sendiri metodologinya,

seperti yang dilakukan Imam Syafi'i. Pendapat-pendapatnya yang tertulis dalam kitab-kitab mazhabnya dan cara-cara pengambilan kesimpulan hukum memperlihatkan dengan jelas ketajamannya dalam ber-*ijtihad*. Metode *istimbath* Imam Abu Hanifah dapat diketahui dari perkataannya sebagai berikut:

Sesungguhnya saya berpegang kepada Kitabullah jika saya menemukannya. Apabila saya tidak menemukan dalam Kitabullah saya berpegang kepada sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang sahih yang berkembang diantara orang-orang kepercayaan. Apabila saya tidak menemukan dalam Kitabullah dan sunnah Rasul, saya berpegang kepada pendapat-pendapat sahabat. Saya ambil pendapat-pendapat sahabat yang saya kehendaki. Dan saya tinggalkan siapa yang saya kehendaki. Saya tidak menyimpang dari pendapat sahabat kepada pendapat yang bukan sahabat. Kalau urusan itu telah sampai kepada Ibrahim, as-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirin dan Sa'id ibnul Musayyab maka sayapun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.⁶¹

Dalam hal penggunaan as-Sunnah sebagai *hujjah*, Abu Hanifah sangat selektif. Ia hanya berpegang pada as-Sunnah yang betul-betul kuat dan dapat dipercaya (*tsiqah*).⁶² Mengenai ini, disyaratkan bahwa hadits yang diriwayatkan harus *masyhur* dikalangan perawi hadits terpercaya, perawi harus beramal berdasarkan hadits yang diriwayatkan, dan tidak boleh menyimpang dari periwayatannya, perawi tidak boleh orang yang aibnya tersebar dikalangan umum.⁶³

Dalam hal penggunaan *qiyas* dan *istihsan*, kadang-kadang Abu Hanifah seperti juga diikuti oleh pengikutnya, lebih mendahulukan

⁶¹Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, Cet. 1, hlm. 58-59 lihat juga Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, Cet. 2, hlm. 74-75.

⁶²Romli, Op. cit, hlm. 19-22.

⁶³Syekh Muhammad Ali as-Saayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*, Eds. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 1, hlm. 100.

penggunaan *istihsan* bila terlihat dengan jelas ada kemaslahatan. Metodologi *qiyas* kadang diabaikan untuk tujuan, dan maksud serta dampak tertentu, atau pengambilan riwayat haditsnya dilakukan dengan cara murni yang umum, atau dengan menganalogikan (men-*qiyas*-kan) dengan yang lebih kuat, dan metodologi semacam ini disebut dengan *istihsan*.⁶⁴

Imam Sahal bin Muzahim, seorang murid Imam Hanafi pernah berkata:

“Perkataan Imam Abu Hanifah itu diambil dari orang kepercayaan, beliau suka menjauhkan diri dari keburukan, suka adat-istiadat mereka, juga suka memikirkan atas apa yang telah dianggap baik dan lurus oleh mereka dengan segi *qiyas*.

Maka apabila sesuatu urusan dipandang kurang atau tidak baik dari segi *qiyas*, beliau menetapkannya dengan *istihsan*, selagi yang demikian itu dapat dilakukan. Maka apabila dengan cara *istihsan* telah nyata tidak dapat dilakukan, barulah beliau mengembalikan urusan itu kepada apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin.”⁶⁵

Keterangan Abu Hanifah yang tertera itu dapat diambil kesimpulan bahwa dasar-dasar *istimbath* Imam Abu Hanifah sebagai berikut:

1. Kitab Allah (Al-Qur'an al-Karim).
2. Sunnah Rasulullah SAW dan *atsar-atsar* yang sahih serta telah masyhur (tersiar) diantara para ulama yang ahli.
3. Fatwa-fatwa dari para sahabat.

⁶⁴Ibid.

⁶⁵Munawir Khalil, Op. cit, hlm. 78.

4. *Qiyas*.
5. *Istihsan*.
6. '*Urf* (adat yang telah berlaku di dalam masyarakat umat islam).

2. Metode *Istimbath* Hukum Imam Abu Hanifah Dalam Menetapkan Akad *Istishna'*

Metode *istimbath* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah untuk memberikan landasan hukum atas pensyariatan *akad istishna'*, sebagaimana yang tertulis dalam kitab *Badai' Shanai'* yang dikutip oleh imam al-Kasani:

Jika dianalogkan (di-qiyas-kan) dengan bai' Ma'dum, maka jual beli ini tidak diperbolehkan karena jual beli istishna' termasuk jual beli barang yang tidak ada dan Rasulullah melarang jual beli semacam ini. Oleh karena itu, qiyas tidak digunakan oleh Abu Hanifah dalam berijtihad untuk landasan hukum diperbolehkannya jual beli istishna'. Menurut Imam Abu Hanifah jual beli istishna' diperbolehkan dengan alasan istihsan, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan ('urf) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak mungkin umat-Ku (Muhammad SAW) bersepakat dalam kesesatan." Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW juga berkata: "Apa yang menurut orang-orang Islam baik maka menurut Allah juga baik dan apa yang menurut orang-orang Islam buruk, maka bagi Allah hal itu juga buruk."⁶⁶

Dari keterangan di atas, dapat di pahami bahwa dalam menetapkan *akad istishna'*, Abu Hanifah berpegang pada *istihsan*. Beliau mengenyampingkan *qiyas* dan memilih *istihsan* dengan alasan *istishna'* bertentangan dengan semangat *bai'* secara *qiyas*. Dalam akad jual beli, pokok atau obyek akad harus sudah ada atau dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'* pokok kontrak ini belum ada atau tidak

⁶⁶Imam 'ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, Op. Cit, hlm. 96.

dimiliki oleh penjual. Berarti *istishna'* termasuk jual beli barang yang obyeknya tidak ada (*bai' ma'dum*), sehingga hal ini tidak diperbolehkan dan Rasulullah melarangnya. *Istishna'* diperbolehkan dengan alasan *istihsan*, demi kemaslahatan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*'urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama' yang mengingkarinya. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa metode *istimbath* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan *akad istishna'* adalah *istihsan bi al-urf*.

3. Metode *Istimbath* Hukum Imam Abu Hanifah Dalam Menetapkan Tidak Perlu Menentukan Waktu Penyerahan Dalam Akad *Istishna'*

Metode *istimbath* hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan syarat tidak perlu menentukan waktu penyerahan barang pada akad *istishna'* bisa diketahui dari pernyataannya, seperti yang tertulis dalam kitab dalam kitab *Badai' ash-Shanai'* yang dikutip oleh Imam al-Kasani al-Hanafi sebagai berikut:

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa ketika akad istishna' itu ditentukan waktu penyerahan barangnya, maka akad ini berubah menjadi akad salam. Sebagaimana diketahui bahwa syarat akad salam adalah menentukan waktu penyerahan barang. Dalam akad yang diperhitungkan adalah maknanya bukan lafadz zahirnya...⁶⁷

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa dalam menetapkan syarat tidak perlu menentukan waktu penyerahan barang pada akad *istishna'* ini Abu Hanifah ber-*istimbath* hukum dengan:

⁶⁷Ibid, hlm. 98.

وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَاظِ

“Bahwa yang diperhitungkan dalam akad itu adalah maknanya, bukan lafadznya.”

Secara jelas Imam Abu Hanifah membedakan antara *salam* dan *istishna'*. *Salam* harus menentukan waktu penyerahan barang, sedangkan *istishna'* tidak perlu. Apabila dalam *istishna'* ditentukan waktu penyerahan barang, maka otomatis akad ini akan berubah menjadi akad *salam*. karena yang diperhitungkan dalam akad adalah makna yang tersirat dari ungkapan akad tersebut, bukan pada lafadz *dhahir*-nya.

Metode *istimbath* Imam Abu Hanifah dalam menetapkan syarat tidak perlu menentukan waktu penyerahan barang pada akad *istishna'* berkaitan dengan akad *salam*. Dilihat dari jenisnya jual beli *istishna'* sama dengan jual beli *salam*, yaitu sama-sama jual beli pesanan, dimana barangnya ditangguhkan untuk diserahkan pada masa yang akan datang. Akan tetapi Imam Abu Hanifah membedakan diantara keduanya. Dalam akad *salam* beliau mensyaratkan harus menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang, sedangkan dalam *istishna'* beliau tidak mensyaratkannya. Beliau menetapkan syarat ini dengan metode *istimbath* bahwa beliau memilah-milah produk atau barang yang menjadi obyek pesanan. Obyek *salam* berupa barang-barang hasil pertanian, sedangkan obyek *istishna'* berupa barang-barang properti buatan manusia.

Sesuai dengan corak pemikiran Imam Abu Hanifah yang cenderung rasional. Beliau menetapkan perbedaan produk atau barang yang menjadi obyek akad *istishna'* atau *salam* itu dengan pertimbangan *ra'yu* yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Secara logika beliau menetapkan syarat perlunya menentukan waktu penyerahan barang yang pasti di awal akad dalam akad *salam* dengan menentukan barang pesannya berupa produk-produk hasil pertanian. Ini sangat rasional. Dilihat dari obyek akad *salam* yang berupa produk hasil pertanian, sebagaimana kita ketahui bahwa hasil pertanian tidak bisa langsung didapatkan. Ada proses menanam sampai memetik hasilnya. Dan ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan obyek pada akad *istishna'*. Namun, penentuan waktu pada obyek *salam* itu bisa disesuaikan dengan masa yang berlaku dan masyhur di wilayah setempat. Kemudian dari segi ketahanan hasil produk tersebut dari kemungkinan terjadinya pembusukan atau kecacatan yang lain apabila disimpan terlalu lama, maka oleh Abu Hanifah, beliau menetapkan harus menentukan waktu penyerahan barang pada akad *salam* dengan alasan-alasan di atas untuk mencapai kemaslahatan umat.

Dilihat dari jenis barang yang menjadi obyek pesanan jual beli *istishna'* juga. Imam Abu Hanifah menetapkan hanya pada barang-barang properti. Seperti perabot rumah tangga. Beliau tidak menetapkan syarat waktu penyerahan barang pada *istishna'* ini berdasarkan *istimbath* hukum bahwa yang berlaku di masyarakat ketika itu memang tidak menentukan waktu karena barang-barang properti itu tidak membutuhkan

waktu lama untuk membuatnya. Hal ini tentu berbeda dengan obyek akad *salam* yang berupa produk hasil pertanian dimana untuk mendapatkannya harus menunggu waktu yang lebih lama dari obyek *istishna'* untuk mendapatkannya. Pada masa itu obyek *istishna'* bisa dipesan dengan menunggu beberapa hari untuk mendapatkannya. Jadi tidak perlu ditentukan waktu penyerahannya pun, obyek pesanan tetap bisa cepat untuk di dapatkan.

